



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 821/10 -PAUDPNF/DIKBUD/2022

Memperhatikan Surat Kepala TK ISLAM AL-JA'FAR Nomor 025/TK.I-AL/X/2021
Tanggal : 3 Januari 2022 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Operasional TK ISLAM AL-JA'FAR bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
 - Nama Lembaga : TK ISLAM AL-JA'FAR
 - Nama Kepala : MARE'AH, S.Hi
 - Alamat : Jl TGH.A.Latif,Dusun Barat Kubur,Desa Sesela Kecamatan Gunungsari.
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2022/2025 sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum Taman Kanak-Kanak(TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - c. Melakukan Perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
4. Perpanjangan Izin Operasional TK ISLAM AL-JA'FAR. mulai berlaku 3 (Tiga) tahun mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 3 Januari 2025
5. Apabila dalam Perpanjangan Izin Operasional TK ISLAM AL-JA'FARterdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gerung

Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat,

H. NASRUN, S.Pd., MM

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19640401 198703 1 023